

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal dengan wilayah kepulauannya dan luas lautan yang mengelilinginya. Jadi tidak mengherankan apabila sejak dahulu kala nenek moyang bangsa Indonesia sudah banyak yang bekerja di laut atau sebagai nelayan. Bahkan hingga sampai saat ini pekerjaan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat pinggiran pantai yang memang menggantungkan hidupnya pada sektor laut. Tak terkecuali di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang memang letaknya persis di pinggiran pantai sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian yang bersumber dari laut dan berprofesi sebagai nelayan dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda.

Dalam masyarakat nelayan Madura, khususnya di desa Prenduan terdapat istilah *ambe'en* yaitu untuk menunjukkan suatu sistem yang mengatur kerjasama ekonomi di antara para pihak yang terlibat, yakni pemilik modal, pemilik perahu, dan pekerja. *Ambe'en* ada 2 macam, yaitu *ambe'en (bagan)* dan *ambe'en (kardan)*. Dimana keduanya memiliki kesamaan yang berawal dari suatu pinjaman modal bersyarat, yakni si peminjam modal wajib menyetorkan hasil tangkapan ikan kepada pemilik modal. Namun yang membedakan adalah jika *ambe'en (bagan)* itu ikan yang masuk (setor) kepada pemilik modal dihitung dalam cicilan hutang (hutang uang dibayar dengan ikan), sedangkan untuk

ambe'en (kardan) ikan yang masuk (setor) kepada pemilik modal ini tidak dihitung dalam cicilan hutang, melainkan persyaratan dalam akad karena juragan terikat dengan hutangnya.

Perikatan dalam perspektif hukum Islam sering diidentikkan para ahli dengan akad, karena sama-sama menyangkut keterlibatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi. Perikatan dalam Islam atau akad secara terminologi adalah berasal dari bahasa arab yaitu *al-rabhtu* yang berarti “tali atau ikatan”, *al-'aqdatu* yang berarti “sambungan” dan *al-'ahdu* yang berarti “janji”.¹ Berdasarkan pengertian etimologis, akad merupakan tali yang mengikat seseorang dengan orang lain atau keterikatan antara satu dengan lainnya. Kata ‘akad’ sering terdengar di kalangan masyarakat bahkan juga sudah sering dilakukan, akan tetapi dalam praktiknya masih ada dari beberapa masyarakat yang belum mengerti dan memahami betul akan akad (perjanjian/perikatan) itu sendiri. Setiap janji yang telah diikat oleh seseorang menjadi sebuah kelaziman dan tanggung jawabnya. Dari situ dia akan dihisab dan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 43.

Artinya: “*Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*” (QS. Al-Isra’ [15]: 34).²

Ayat di atas menerangkan tentang pemenuhan janji, yakni janji yang telah kamu adakan dengan orang lain dan transaksi-transaksi yang telah kalian tandai bersama mereka dalam mu’amalah mu. Karena sesungguhnya janji dan transaksi itu masing-masing dari keduanya akan menuntut pelakunya untuk memenuhinya. Dan pelaku tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.³ Dalam kitab ‘Tafsir Al-Misbah’ karangan M. Quraish Shihab menerangkan makna dari ‘*dan penuhilah janji*’ terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu, dan substansi yang dijanjikan. ‘*Sesungguhnya janji*’ yang kamu janjikan itu ‘*pasti diminta pertanggungjawabannya*’ oleh Allah Swt. kelak di hari kemudian, atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya.⁴

Praktik kerjasama yang dilakukan antara tengkulak dan juragan ini dalam istilah hukum Islam disebut dengan akad *qardh* yaitu akad hutang-piutang. Karena juragan melakukan pinjaman modal kepada tengkulak yang kemudian oleh tengkulak diberikan syarat bahwa juragan harus menjual atau menyetorkan semua hasil tangkapan ikan hanya kepada tengkulak yang bersangkutan saja

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 389.

³ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 15, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 207.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, cet. ke-1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 83.

(pemilik modal), tidak boleh kepada tengkulak lain, dan dengan harga pembelian ditentukan oleh tengkulak. Namun ikan yang masuk (setor) kepada tengkulak ini tidak dihitung dalam cicilan hutang, melainkan persyaratan dalam akad karena juragan terikat dengan hutangnya. Padahal kita tahu bahwa *qardh* itu merupakan suatu pemberian harta yang diberikan kepada orang lain yang nantinya harta tersebut dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain *qardh* ialah meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Karena *qardh* merupakan bagian dari mu'amalah yang bersifat saling tolong-menolong (*ta'āwun*) antara sesama terutama kepada orang yang membutuhkan, bukan untuk mengambil keuntungan dari pinjamannya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me-ngerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [6]: 2).⁶

Ayat di atas menerangkan tentang sifat saling tolong-menolong (*ta'āwun*) antara sesama. Allah Swt. telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan, yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar, hal ini dinamakan ketakwaan. Allah

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 151.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 142.

melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan.⁷ Dalam kitab ‘Tafsir Al-Misbah’ karangan M. Quraish Shihab menerangkan makna dari ‘*dan tolong-menolonglah kamu dalam*’ mengerjakan ‘*kebajikan*’, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemashlahatan duniawi atau ukhrawi ‘*dan*’ demikian juga tolong-menolonglah dalam ‘*ketakwaan*’, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, ‘*dan jangan tolong-menolong dalam*’ berbuat ‘*dosa dan pelanggaran*’. *Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁸

Berdasarkan dari beberapa uraian latar belakang di atas dengan permasalahan yang ada di sekitar, menjadi dasar pemikiran penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dengan Sistem *Kardan*” (Studi Kasus: Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).**

⁷ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 6, 173.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, 13.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mempermudah penulis dan pembaca dalam memaknai atau mengartikan suatu permasalahan yang diangkat, diantaranya:

1. Pinjaman Modal Bersyarat adalah suatu pinjaman modal yang diberikan oleh tengkulak (pemilik modal) kepada pemilik perahu (juragan) dengan syarat yaitu juragan harus menjual atau menyetorkan semua hasil tangkapan ikan hanya kepada tengkulak yang bersangkutan saja (pemilik modal), tidak boleh kepada tengkulak lain, dan dengan harga pembelian ditentukan oleh tengkulak.
2. Sistem *kardan* merupakan suatu hubungan kerja yang dilakukan masyarakat desa Prenduan khususnya para pihak yang terlibat, yaitu tengkulak dan juragan. Dimana hasil tangkapan ikan hanya boleh dijual kepada tengkulak yang bersangkutan saja karena juragan terikat dengan hutangnya. Namun ikan yang masuk (setor) kepada tengkulak ini tidak dihitung dalam cicilan hutang, melainkan persyaratan dalam akad karena juragan terikat dengan hutangnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diangkat, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dengan Sistem *Kardan* di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dengan Sistem *Kardan* di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat berguna baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Mengetahui Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dengan Sistem *Kardan* di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
 - b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dengan Sistem *Kardan* di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Memberikan kontribusi positif dalam hal pemahaman luas yang berkaitan dengan khazanah keilmuan bagi peneliti sehingga dapat diaplikasikan secara tepat dan benar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat, sehingga lebih memudahkan apabila menghadapi persoalan yang sama dan berkaitan dengan hukum *syar'i* khususnya dalam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dengan Sistem *Kardan*”.

E. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan judul di atas maka untuk bisa menambah wawasan, penulis perlu kiranya melihat penelitian sebelumnya dengan tema yang sama agar bisa dijadikan acuan terhadap karya ilmiah yang akan dipaparkan. Di antara skripsi yang dapat dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adi Wibowo dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen*”. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat Tahun 2013. Dalam skripsinya, penulis membahas tentang praktik hutang-piutang/pinjam-meminjam uang dengan adanya tambahan/bunga atau yang lebih dikenal dengan *anakan*. Dimana dalam

hutang-piutang tersebut debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang yang dipinjamnya secara utuh, melainkan debitur mendapatkan potongan uang muka terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya. Selain itu debitur juga masih dibebankan dengan adanya tambahan dalam pengembalian setiap bulannya yaitu 3% dari uang yang dipinjamnya selama satu tahun.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Cahyati dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*”. Mahasiswi IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Muamalah Tahun 2010. Dalam skripsinya, penulis membahas tentang perjanjian antara petani dengan *penguyang*, dimana petani meminjam uang kepada *penguyang* untuk menggarap sawah yang nantinya utang tersebut akan dibayar dengan padi pada musim panen. Apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen), maka padi tersebut diberikan pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi. Masyarakat Desa Tlogorejo beranggapan bahwa *nguyang* itu termasuk hutang-piutang, *ijon* atau *salam*.¹⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Adam Malik dengan judul “*Praktik Permodalan Bersyarat Menurut Hukum Islam di Desa Palesanggar Kecamatan*

⁹ Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁰ Siti Nur Cahyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya* (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2010).

Pegantenan Kabupaten Pamekasan". Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Tahun 2015. Dalam skripsinya, penulis menyatakan bahwa praktik permodalan bersyarat yang terjadi antara juragan dan petani tembakau dilakukan dengan sederhana, yaitu petani mengajukan modal kepada juragan untuk membeli bibit dan pupuk dengan syarat pengembalian modal dilakukan pada saat panen yaitu berkisar antara tiga sampai empat bulan. Namun, jika dalam waktu itu petani masih belum bisa memanen, maka boleh menundanya sampai tembakau itu siap panen. Hasil panen itu disesuaikan dengan modal yang harus dikembalikan. Jika hasil panennya lebih, maka dikurangi dengan modal yang harus dikembalikan. Namun jika hasilnya kurang, maka petani boleh mengembalikan kekurangan pengembalian modal tersebut pada waktu panen berikutnya.¹¹

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dengan Sistem Kardan*. Studi Kasus di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Meskipun memiliki kemiripan berkaitan dengan modal bersyarat, namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa hasil tangkapan ikan yang masuk (setor) kepada tengkulak ini tidak dihitung dalam cicilan hutang, melainkan persyaratan dalam akad karena juragan terikat dengan hutangnya. Jadi, juragan tetap harus menjual atau menyetorkan semua

¹¹ Adam Malik, *Praktek Permodalan bersyarat Menurut Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2015).

hasil tangkapan ikan hanya kepada tengkulak yang bersangkutan saja (pemilik modal) sampai juragan bisa melunasi hutangnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Dalam skripsi ini tersusun atas lima bab. Untuk memudahkan pembaca, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan.

Terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI yang meliputi teori tentang Akad (perjanjian/perikatan) dan *Qardh* (hutang-piutang).

BAB III METODE PENELITIAN yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, praktik pinjaman modal bersyarat dengan sistem *kardan*, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman modal bersyarat dengan sistem *kardan*.

BAB V PENUTUP yang meliputi kesimpulan dan saran.